



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DAN

UNIVERSITAS TABANAN

NOMOR: 042.1/HM.02/K.BA/07/2024

NOMOR: 243/Untab/30/VII/2024

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. I Putu Agus Tirta : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Suguna, S.H. Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Moh. Yamin, No. 17-19 Renon, Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2214.1/HK.01.01/K1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Dr. Ir. I Nengah : Rektor Universitas Tabanan, berkedudukan di
Karnata, M.Si. Jl Wagimin No 8, Kecamatan Kediri, Kabupaten
Tabanan, Bali bertindak untuk dan atas nama
Universitas Tabanan, berdasarkan Keputusan
Rektor Nomor : 243/Untab/30/VII/2024 Tentang
Nota Kesepahaman Pengembangan Program
Pengawasan Partisipatif, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama
dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri
disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilihan di seluruh wilayah Provinsi Bali,
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan Universitas
Tabanan,
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
melakukan komitmen untuk melakukan upaya pengembangan program
pengawasan partisipatif.
- d. Pengawasan Partisipatif adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta
mengawasi pemilu dan pemilihan pada tahapan pemutakhiran data
pemilih, kampanye, masa tenang dan pemungutan suara.
- e. Tri Dharma Perguruan Tinggi : konsep yang menjadi pedoman bagi
perguruan tinggi dalam melakukan tugas dan fungsinya

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota
Kesepahaman tentang Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif,
dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Mendorong pengembangan program pengawasan partisipatif untuk mendukung suksesnya pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan,
- b. Pendidikan;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian kepada masyarakat; serta
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodek/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepaktan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuanyang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Jalan : Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar

Telp : 0361 263859

Email : set.bawaslubali@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Dr. Ir. I Nengah Karnata. M.Si

Rektor Universitas Tabanan

Jalan : Wagimin No 8 Kediri Tabanan

Telp : 03619311605

Email : www.universitastabanan.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



I Putu Agus Tirta Suguna, S.H.

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. I Nengah Karnata, M.Si.